

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Pati, di pandang perlu mengatur usaha pertambangan Daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Galian Golongan C ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG USAHA PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- b. Bupati adalah Bupati Pati ;
- c. Dinas adalah Dinas yang membidangi pertambangan di Kabupaten Pati ;
- d. Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Usaha Pertambangan Daerah adalah Usaha Pertambangan yang terdiri dari usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan Bahan Galian Golongan C ;

e. Bahan

- e. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital ;
- f. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan ;
- g. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- h. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- i. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian ;
- j. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan dan pemurnian ;
- k. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian ;
- l. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ;
- m. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman ;
- n. Pajak adalah pajak pengambilan dan pengolahan pertambangan bahan galian golongan C ;
- o. Tenaga tehnik/Ahli Pertambangan adalah tenaga tehnik/ahli pertambangan minimum lulusan D3 Mineralogi.

- p. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan ;
- q. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut dokumen UKL/UPL adalah rencana dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat sepihak oleh pemohon dan sifatnya mengikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Obyek Usaha Pertambangan Daerah adalah setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 4

Subyek Usaha Pertambangan Daerah adalah :

- a. Perusda ;
- b. Koperasi ;
- c. BUMN ;

d. Badan

- d. Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan ;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutakan mereka yang bertempat tinggal di tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C ;
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara warga negara/BUMN dan atau Pemda/Perusda disatu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, d dan c Pasal ini dipihak lain.

BAB IV

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 5

Jenis bahan galian golongan C adalah :

- a. Asbes ;
- b. Batu Tulis ;
- c. Batu setengah Permata ;
- d. Batu Kapur ;
- e. Batu Apung ;
- f. Batu Permata ;
- g. Bentonite ;
- h. Dolomit ;
- i. Feldspar ;
- j. Garam Batu (Halite) ;
- k. Grafit ;
- l. Granit ;
- m. Gips ;
- n. Kalsit ;
- o. Kaolin ;
- p. Leosit ;
- q. Magnesit ;
- r. Mika

- r. Mika ;
- s. Marmer ;
- t. Nitrat ;
- u. Obsidian ;
- v. Oker ;
- w. Pasir, Kerikil dan Batu ;
- x. Pasir kwarsa ;
- y. Perlit ;
- z. Phospat ;
- aa. Talk ;
- ab. Tanah Serap ;
- ac. Tanah diatome ;
- ad. Tanah liat ;
- ae. Tawas (alum) ;
- af. Tras ;
- ag. Yarosit ;
- ah. Zeolit.

BAB V

PERIJINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dengan ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang diberikan dalam bentuk SIPD.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. SIPD Eksplorasi ;
 - b. SIPD Eksploitasi ;
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian ;
 - d. SIPD Pengangkutan ;
 - e. SIPD Penjualan.
- (3) Apabila sebagian dan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Hukum yang sama maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan 1 (satu) SIPD.

- (4) Apabila kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh orang dan atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD.
- (5) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan setelah mendapat rekomendasi Dinas/Instansi yang terkait dalam hubungannya dengan adanya hak atas tanah dan masalah gangguan serta masalah lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan dan faktor lingkungan serta kemampuan pemohon.
- (6) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas ijin tertulis dari Bupati, dan dilakukan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermeterai cukup yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 7

Setiap SIPD yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan SIPD

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapatkan SIPD bagi Perusahaan/badan hukum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :
 - a. Salinan Akte Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas ;
 - b. Salinan

- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan pada Pengadilan Negeri setempat bagi Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma ;
 - c. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setempat bagi Koperasi ;
 - d. Surat Keterangan Referensi dari Bank Pemerintah ;
 - e. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang di Pati bagi pemohon ijin yang berdomisili di luar Kabupaten Pati ;
 - f. Peta situasi dan atau peta topografi wilayah pertambangan dan sekitarnya yang dimohonkan SIPD ;
 - g. Pernyataan dari tenaga tehnik/ahli pertambangan bermaterai cukup dilampiri dengan daftar riwayat hidup, salinan KTP dan salinan Ijasah terakhir ;
 - h. Rencana kerja Eksplorasi dan atau eksploitasi;
 - i. Salinan NPWP ;
 - j. Surat Pernyataan kesanggupan memberikan jaminan eksplorasi bermaterai cukup.
- (2) Khusus daerah aliran sungai harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Teknis.
- (3) Bagi perorangan, permohonan untuk mendapatkan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri foto copy KTP dan atau bukti kewarganegaraan serta persyaratan sebagaimana tersebut huruf h sampai dengan j ayat (1) Pasal ini.

(4) Peta

- (4) Peta situasi wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini harus menunjukkan batas-batas yang jelas dengan skala :
 - a. 1 : 1.000 untuk luas wilayah sampai dengan 50 Ha ;
 - b. 1 : 10.000 untuk luas wilayah lebih dari 50 Ha
- (5) Satu wilayah pertambangan maksimum 50 ha diajukan 1 (satu) permohonan SIPD.
- (6) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama mendapat penyelesaian adalah permohonan yang terdahulu.

Pasal 9

- (1) Khusus pertambangan terbuka dan atau di daerah aliran sungai (DAS), pemegang SIPD wajib menyusun dokumen Amdal, UKL dan UPL.
- (2) Untuk jenis usaha atau kegiatan pertambangan yang mempunyai luasan terbuka kurang dari 50 ha wajib menyusun dokumen UKL dan UPL.
- (3) Jenis usaha/kegiatan pertambangan yang mempunyai luasan terbuka dalam satu lokasi lebih besar sama dengan 50 ha wajib menyusun Amdal.
- (4) Kriteria usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai UKL dan UPL.

Pasal 10

Pemohon yang mengajukan pertambangan bahan galian golongan C dalam kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi kewenangan BUMN, harus mendapat izin terlebih dahulu dari BUMN yang bersangkutan selain SIPD dari Dinas Teknis.

Bagian

Bagian Ketiga
Luas Wilayah SIPD
Pasal 11

Luas wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk perorangan seluas maksimal 10 Ha untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi ;
- b. Untuk badan hukum seluas minimal 10 Ha untuk bahan galian sejenis dalam satu lokasi diberikan satu SIPD, sedangkan untuk yang berbeda lokasinya dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Perpanjangan SIPD
Pasal 12

- (1) Guna melaksanakan eksplorasi dalam rangka menyusun studi kelayakan, Bupati dapat memberikan SIPD eksplorasi selama 2 (dua) tahun dengan kemungkinan perpanjangan 2 (dua) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) SIPD pengolahan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan SIPD diajukan oleh pemegang hak kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang SIPD
Pasal 13

Pemegang SIPD wajib :

- a. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas/Instansi terkait ;
- b. Memelihara

- b. Memelihara tanah, termasuk penambahan kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan ;
- c. Mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan/atau reklamasi ;
- d. Melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi reklamasi dan revegetasi ;
- e. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaannya usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati ;
- f. Memberikan laporan kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas penemuan bahan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD ;
- g. Mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Keenam
Masa Berakhirnya SIPD
Pasal 14

- (1) SIPD tidak berlaku lagi karena :
 - a. Masa berlakunya ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
 - b. Dikembalikan pada Bupati sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
 - c. Dicabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan yang tercantum dalam SIPD serta tidak melaksanakan usaha pertambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan ijin atau 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(3) Selambat

- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan SIPD eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun SIPD eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu kepada pemegang SIPD yang bersangkutan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu untuk pengambilan segala sesuatu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah lampau maka menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan Daerah harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dapat dimulai, pemegang ijin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melapor kepada Bupati.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan, Bupati dapat mencabut SIPD.

Pasal 17

Pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbah harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak harus mendapat izin yang berwenang.

BAB VII

PENCIUTAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah produksi yang dihasilkan tidak sebanding dengan luas wilayah pertambangan atau sebagian wilayah pertambangan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka pemegang izin atau pemberi izin dapat menciutkan wilayah pertambangan.
- (2) Pemberi izin/Bupati memberitahukan secara tertulis adanya penciutan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada pemegang izin bahwa sebagian wilayah pertambangan yang dikelolanya akan diciutkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, pemegang izin tidak memberikan keterangan yang bersangkutan dianggap telah menyetujui.

Pasal 20

- (1) Pemegang ijin dapat mengajukan permohonan penciutan sebagian wilayah pertambangan yang dikelolanya secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penolakan atau persetujuan permohonan penciutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah dapat diselesaikan dan diterima pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan permohonan penciutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada pemegang ijin dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

UANG JAMINAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksplorasi pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksplorasi dan disetor pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan dengan baik, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan sejumlah uang jaminan reklamasi yang harus disetor pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Uang jaminan sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

BAB IX
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN LINGKUNGAN
Pasal 22

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan menggantikan kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah atau wilayah SIPD maupun diluar dengan tidak memandang apakah perbutan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan dari 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan kepada mereka secara bersama-sama dan proporsional.

Pasal 23

Apabila telah didapat SIPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah memperbolehkan pemegang SIPD atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan atas dasar mufakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkannya SIPD atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan ;
- b. Diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati dan atau Dinas/Badan/Kantor terkait sesuai bidang tugas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dan memberikan data yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), 13 dan 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sehubungan dimaksud Pasal 16 ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan Hukum. maka ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya.

(4) Dengan

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dikenakan tambahan pidana perampasan terhadap alat-alat yang dipakai.
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

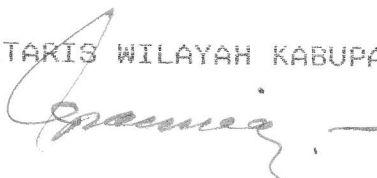
BUPATI PATI



T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS WILAYAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN DAERAH BAGAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka kewenangan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Untuk persyaratan izin golongan pada DAS yang pengambilannya 5 m dari aliran sungai dan luasnya kurang dari 1 ha cukup dengan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (2)

Penciutan diberikan bilamana bekas dari luasan yang terdahulu setelah dipakai sudah direklamasi/dipulihkan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas